



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
TERMINAL MAKASSAR METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Terminal Makassar Metro.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR  
dan  
WALI KOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH TERMINAL MAKASSAR METRO.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Makassar.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Perusahaan Umum Daerah Terminal Makassar Metro, yang selanjutnya disebut Perumda Terminal Makassar Metro adalah Perusahaan Umum Daerah Terminal Makassar Metro yang didirikan oleh Pemerintah Kota Makassar.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah.
11. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Makassar.
12. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Makassar.
13. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda Terminal Makassar Metro.

14. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dan daerah lain, antara Daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara Daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
15. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan Perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
16. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perumda, yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Terminal Makassar Metro yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Terminal Makassar Metro dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
17. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Terminal Makassar Metro yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Terminal Makassar Metro.
18. Direksi adalah organ Perumda Terminal Makassar Metro yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Terminal Makassar Metro untuk kepentingan dan tujuan Perumda Terminal Makassar Metro serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
19. Pegawai Perumda Terminal Makassar Metro yang selanjutnya disebut Pegawai adalah organ Perumda Terminal Makassar Metro yang diangkat oleh Direksi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
20. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan Perumda Terminal Makassar Metro yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
21. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Terminal Makassar Metro.
22. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama yang telah mengikuti UKK.
23. Calon Anggota Direksi adalah nama yang telah mengikuti UKK.
24. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
25. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
26. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Terminal Makassar Metro selanjutnya disebut RKA Perumda Terminal Makassar Metro adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Terminal Makassar Metro.
27. Standar Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP, adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas perusahaan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
28. Hari adalah hari kerja.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. pendirian;
- b. tempat kedudukan hukum;
- c. maksud, tujuan, dan kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. modal;
- f. organ perusahaan;
- g. satuan pengawasan intern, komite audit, dan komite lainnya;
- h. perencanaan, operasional, dan pelaporan;
- i. penggunaan laba;
- j. anak perusahaan;
- k. penugasan kepada perusahaan;
- l. evaluasi, restrukturisasi, dan pembubaran;
- m. kepailitan;
- n. pembinaan dan pengawasan;
- o. ketentuan peralihan; dan
- p. ketentuan penutup

## BAB III PENDIRIAN

### Pasal 3

- (1) Dengan Perda ini ditetapkan Perusahaan Daerah Terminal Makassar Metro menjadi Perusahaan Umum Daerah Terminal Makassar Metro, yang selanjutnya disebut "Perumda Terminal Makassar Metro".
- (2) Dengan pendirian Perumda Terminal Makassar Metro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku semua ketentuan hukum yang menyangkut Perumda Terminal Makassar Metro dan ketentuan lain berkaitan dengan operasional Perumda Terminal Makassar Metro.

## BAB IV TEMPAT KEDUDUKAN HUKUM

### Pasal 4

- (1) Perumda Terminal Makassar Metro berkedudukan hukum di Kota Makassar dan sekaligus sebagai Kantor Pusat.
- (2) Perumda Terminal Makassar Metro dapat mendirikan cabang di daerah lain atau di luar Daerah sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V MAKSUD, TUJUAN, DAN KEGIATAN USAHA

### Bagian Kesatu Maksud

### Pasal 5

Pendirian Perumda Terminal Makassar Metro dimaksudkan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan Daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang jasa transportasi.

Bagian Kedua  
Tujuan

Pasal 6

Pendirian Perumda Terminal Makassar Metro, bertujuan:

- a. meningkatkan pelayanan jasa transportasi bagi masyarakat;
- b. mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan
- c. meningkatkan laba usaha yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli Daerah.

Bagian Ketiga  
Kegiatan Usaha

Pasal 7

- (1) Kegiatan Perumda Terminal Makassar Metro, meliputi:
  - a. usaha pengelolaan terminal;
  - b. usaha jasa sewa lahan dan bangunan; dan
  - c. usaha jasa lainnya.
- (2) Pengembangan usaha jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dalam Anggaran Dasar setelah mendapat persetujuan KPM.

BAB VI  
JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

Perumda Terminal Makassar Metro didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB VII  
MODAL

Bagia Kesatu  
Sumber Modal

Pasal 9

- (1) Sumber modal Perumda Terminal Makassar Metro, dapat diperoleh dari:
  - a. penyertaan modal Daerah;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lainnya
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat bersumber dari:
  - a. APBD; dan/atau
  - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari:
  - a. Daerah;
  - b. BUMD lainnya; dan/atau
  - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat bersumber dari:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Daerah;
  - c. BUMD lainnya; dan/atau
  - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat bersumber dari:
  - a. Kerja Sama;
  - b. Kapitalisasi cadangan;
  - c. Keuntungan revaluasi aset; dan
  - d. Agio saham.

Bagian Kedua  
Penyertaan Modal

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian Perumda Terminal Makassar Metro ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
- (2) Modal Dasar pada saat pendirian, ditetapkan sebesar Rp62.913.797.019,90 (Enam puluh dua miliar sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan belas sembilan puluh persertarus rupiah), yang terdiri dari:
  - a. dalam bentuk Tunai sebesar Rp40.709.872.942,18 (Empat puluh miliar tujuh ratus sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh dua delapan belas perseratus rupiah);
  - b. dalam bentuk aset kekayaan Daerah yang Dipisahkan dinilai sebesar Rp22.203.924.072,72 (Dua puluh dua miliar dua ratus tiga juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh puluh dua sembilan puluh persertarus rupiah).
- (3) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil Audit dari Kantor Akuntan Publik.
- (4) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah disetor oleh Pemerintah Daerah pada saat pembentukan Perusahaan Daerah Terminal Makassar Metro.
- (5) Penambahan penyertaan modal Daerah dapat dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang jumlah besarnya dianggarkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Modal Dasar Perumda Terminal Makassar Metro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diubah setelah mendapat persetujuan KPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), berupa penambahan penyertaan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VIII  
ORGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 12

Pengurusan Perumda Terminal Makassar Metro dilakukan oleh Organ Perusahaan, yang terdiri atas:

- a. KPM;

- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua  
KPM

Pasal 13

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Terminal Makassar Metro apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Terminal Makassar Metro; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Terminal Makassar Metro secara melawan hukum.

Pasal 14

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Terminal Makassar Metro.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan RKA Perumda Terminal Makassar Metro; dan
  - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga  
Dewan Pengawas

Paragraf 1  
Umum

Pasal 15

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak melaksanakan pelayanan publik.

Paragraf 2  
Pangkatan

Pasal 16

- (1) Untuk pertama kali, pengangkatan Dewan Pengawas dilakukan oleh Wali Kota selaku Pendiri Perumda Terminal Makassar Metro dari Dewan Pengawas Perusahaan Daerah, dan untuk jabatan berikutnya diangkat oleh KPM.
- (2) Jumlah keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan paling tinggi sama dengan jumlah Direksi dan satu diantaranya ditetapkan sebagai Ketua.
- (3) Penentuan jumlah keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Terminal Makassar Metro.
- (4) Keanggotaan Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 17

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui Seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. UKK; dan
  - c. wawancara akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 18

- (1) Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (3) Wali Kota melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas atau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) Hari sejak laporan diterima oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Wali Kota.
- (5) Wali Kota melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) Hari sejak terjadi kekosongan.

#### Pasal 19

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Terminal Metro;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen Perumda Terminal Metro yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota direksi atau Dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota DPR/DPD/DPRD.

#### Pasal 20

- (1) Calon Anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan keanggotaan Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat Pendirian.
- (3) Ketentuan mengenai Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Anggota Dewan Pengawas.

#### Paragraf 3

#### Tugas, Kewajiban, dan Tanggung Jawab

#### Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas, mempunyai tugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Terminal Makassar Metro; dan
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Terminal Makassar Metro.
- (2) Dewan Pengawas, berwajib:
  - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Dewan Pengawas, wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Terminal Makassar Metro.
- (4) Anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 4

#### Pemberhentian

#### Pasal 22

Jabatan Anggota Dewan Pengawas, berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, Anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang telah berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik disampaikan kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Terminal Metro dilaksanakan oleh KPM.

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Terminal Makassar Metro, negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Terminal Makassar Metro.

#### Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Paragraf 5 Larangan

#### Pasal 26

Setiap orang dalam kepengurusan Perumda Terminal Makassar Metro, dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Dewan Pengawas;
  - b. anggota direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
  - c. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru Anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/ atau badan usaha milik swasta;
  - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai Anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Paragraf 6  
Penghasilan

Pasal 29

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling tinggi terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. *tantiem* atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Terminal Metro.

- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 31

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Terminal Makassar Metro dan dimuat dalam RKA Perumda Terminal Makassar Metro.

Paragraf 7  
Pengambilan Keputusan

Pasal 32

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Bagian Keempat  
Direksi

Paragraf 1  
Umum

Pasal 33

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Terminal Makassar Metro, berdasarkan Rencana Bisnis yang telah ditetapkan.
- (2) Pengurusan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Pengangkatan

Pasal 34

- (1) Untuk pertama kali, pengangkatan anggota Direksi dilakukan oleh Wali Kota selaku Pendiri Perumda Terminal Makassar Metro dari Direksi Perusahaan Daerah, dan untuk jabatan berikutnya diangkat oleh KPM.
- (2) Anggota Direksi terdiri dari paling tinggi 5 (lima) orang yang satu diantaranya ditetapkan sebagai Direktur Utama.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, pembiayaan pengurusan Perumda Terminal Makassar Metro.

Pasal 35

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui Seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah melalui tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. UKK; dan
  - c. wawancara akhir.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 36

- (1) Wali Kota menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (3) Wali Kota melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi atau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) Hari sejak laporan diterima oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Wali Kota.
- (5) Wali Kota melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) Hari sejak terjadi kekosongan.

#### Pasal 37

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Terminal Metro;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja paling rendah 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat pertama atau mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota direksi, atau badan pengawas atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota DPR/DPD/DPRD.

#### Pasal 38

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.

- (2) Ketentuan mengenai Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja, sesuai dengan Rencana Bisnis yang telah ditetapkan oleh Perumda Terminal Makassar Metro.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

#### Pasal 39

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

#### Pasal 40

- (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Penetapan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah mendapat persetujuan KPM.

#### Paragraf 3 Pemberhentian

#### Pasal 41

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 42

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 43

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Terminal Makassar Metro, negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Terminal Makassar Metro.

Pasal 44

- (1) Direksi Perumda Terminal Makassar Metro diberhentikan oleh KPM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian Direksi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
  - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Terminal Makassar Metro.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Direksi yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Terminal Makassar Metro, kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Pasal 47

- (1) Penghasilan Direksi Perumda Terminal Makassar Metro ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling tinggi terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. *tantiem* atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 48

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 49

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Terminal Makassar Metro dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Terminal Makassar Metro untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Terminal Makassar Metro dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Terminal Makassar Metro untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Terminal Makassar Metro sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Terminal Makassar Metro, apabila:
  - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Terminal Makassar Metro dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
  - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Terminal Makassar Metro.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Terminal Makassar Metro, yakni:
  - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Terminal Makassar Metro;
  - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Terminal Makassar Metro; atau

- c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Terminal Makassar Makassar Metro.

Bagian Kelima  
Pegawai Perumda Terminal Makassar Metro

Pasal 51

- (1) Pegawai Perumda Terminal Makassar Metro merupakan pekerja perusahaan yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Tata cara pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban pegawai Perumda Terminal Makassar Metro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 52

- (1) Pegawai Perumda Terminal Makassar Metro memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan RKA Perumda Terminal Makassar Metro.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Terminal Makassar Metro paling tinggi, terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Terminal Makassar Metro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai dengan Peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 53

Perumda Terminal Makassar Metro wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Terminal Makassar Metro melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 55

Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai Perumda Terminal Makassar Metro dilarang menjadi pengurus partai politik dan menjadi anggota legislatif.

BAB IX  
SATUAN PENGAWASAN INTERN,  
KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu  
Satuan Pengawasan Intern

Pasal 56

- (1) Perumda Terminal Makassar Metro membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern Perumda Terminal Makassar Metro.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 57

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Terminal Makassar Metro, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 58

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 59

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memerhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Terminal Makassar Metro sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua  
Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 61

- (1) Dewan Pengawas membentuk Komite Audit dan Komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite Audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (6) Komite Audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 62

Komite Audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal Auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun Auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur *reviu* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perumda Terminal Makassar Metro;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 63

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Terminal Makassar Metro tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas Komite Audit dan komite lainnya, Perumda Terminal Makassar Metro dapat tidak membentuk Komite Audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk Komite Audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Komite Audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pengawasa intern, komite audit, dan komite lainnya diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X  
PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Perencanaan  
Paragraf 1  
Rencana Bisnis

Pasal 65

- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Rencana Bisnis disusun untuk:
  - a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis Perumda Terminal Makassar Metro kepada para pemangku kepentingan;
  - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen dalam mengelola Perumda Terminal Makassar Metro;
  - c. menentukan strategi bisnis;
  - d. mengarahkan pengurus fokus pada tujuan Perumda Terminal Makassar Metro;
  - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
  - f. menarik investor dan kreditur.
- (3) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memerhatikan:
  - a. asas perusahaan yang sehat;
  - b. prinsip kehati-hatian;
  - c. penerapan manajemen risiko; dan
  - d. faktor yang memengaruhi operasional Perumda Terminal Makassar Metro.
- (4) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
  - b. kondisi Perumda Terminal Makassar Metro saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (5) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk disetujui bersama.
- (6) Rencana Bisnis yang telah disetujui bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (7) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.
- (8) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Menteri melalui Wali Kota.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2  
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 66

- (1) Direksi wajib menyiapkan RKA Perumda Terminal Makassar Metro.
- (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan RKA kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk disetujui bersama.
- (4) RKA yang telah disetujui bersama Dewan Pengawas kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Operasional

Paragraf 1  
SOP

Pasal 67

- (1) Operasional Perumda Terminal Makassar Metro dilaksanakan berdasarkan SOP.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) SOP harus memenuhi unsur inovasi dan perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah memuat aspek:
  - a. organ;
  - b. organisasi dan kepegawaian;
  - c. keuangan;
  - d. pelayanan pelanggan;
  - e. risiko bisnis;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan barang;
  - h. pemasaran; dan
  - i. pengawasan.
- (5) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus sudah dipenuhi paling lambat 1(satu) tahun sejak pendirian Perumda Terminal Makassar Metro.
- (6) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2  
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 68

- (1) Pengurusan Perumda Terminal Makassar Metro dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk:
  - a. mencapai tujuan Perumda Terminal Makassar Metro;
  - b. mengoptimalkan nilai Perumda Terminal Makassar Metro agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara regional maupun nasional;
  - c. mendorong pengelolaan Perumda Terminal Makassar Metro secara profesional, elisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Terminal Makassar Metro;

- d. mendorong agar Organ Perumda Terminal Makassar Metro dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Terminal Makassar Metro terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian fungsi lingkungan di sekitar Perumda Terminal Makassar Metro;
  - e. meningkatkan kontribusi Perumda Terminal Makassar Metro dalam perekonomian Daerah dan nasional; dan
  - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi Daerah dan nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pendirian Perumda Terminal Makassar Metro.

Paragraf 3  
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 69

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Terminal Makassar Metro dilaksanakan memerhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Terminal Makassar Makassar Metro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4  
Kerja Sama

Pasal 70

- (1) Perumda Terminal Makassar Metro dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Terminal Makassar Metro dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal Perumda Terminal Makassar Metro.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Terminal Makassar Metro, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada Perumda Terminal Makassar Metro dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh KPM.
- (6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
  - a. disetujui oleh KPM;
  - b. laporan keuangan Perumda Terminal Makassar Metro 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Terminal Makassar Metro yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

- (7) Perumda Terminal Makassar Metro memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik pemerintah daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Terminal Makassar Metro untuk melaksanakan kerja sama.
- (9) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pinjaman

Pasal 71

- (1) Perumda Terminal Makassar Metro dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mensyaratkan jaminan, aset yang berasal dari hasil usaha Perumda Terminal Makassar Metro dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Terminal Makassar Metro melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak disyaratkan jaminan.
- (4) Pelaksanaan mengenai pinjaman Perumda Terminal Makassar Metro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 72

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari setelah tahun buku Perumda Terminal Makassar Metro ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2  
Pelaporan Direksi

Pasal 73

- (1) Laporan Direksi Perumda Terminal Makassar Metro terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan, dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah di audit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Menteri melalui Wali Kota.
- (9) Tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3  
Laporan Tahunan

Pasal 74

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada KPM setelah ditelaah oleh Dewan Pengawas dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun buku Perusahaan berakhir.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat paling rendah:
  - a. laporan keuangan yang terdiri atas paling rendah:
    1. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
    2. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
    3. laporan arus kas;
    4. laporan perubahan ekuitas; dan
    5. catatan atas laporan keuangan.
  - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Terminal Makassar Metro;
  - c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan usaha Perumda Terminal Makassar Metro;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;

- f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas;
  - g. penghasilan anggota Direksi untuk tahun yang baru lampau.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.

#### Pasal 75

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Pengawas yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perumda Terminal Makassar Metro yang disampaikan kepada KPM untuk dapat diperiksa dan di evaluasi.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

#### Pasal 76

- (1) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Pengawas dilakukan oleh KPM.
- (2) Keputusan atas pengesahan laporan keuangan dan persetujuan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
- (3) Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
- (4) Anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

### BAB XI PENGUNAAN LABA

#### Pasal 77

- (1) Penggunaan laba Perumda Terminal Makassar Metro diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda Terminal Makassar Metro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
- a. pemenuhan dana cadangan;
  - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Terminal Makassar Metro;
  - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
  - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
  - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
  - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Terminal Metro untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Terminal Makassar Metro setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda Terminal Metro ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

#### Pasal 78

- (1) Perumda Terminal Makassar Metro wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Terminal Metro.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku apabila Perumda Terminal Makassar Metro mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Terminal Makassar Metro hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Terminal Makassar Metro.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Terminal Makassar Metro.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

#### Pasal 79

Dividen Perumda Terminal Makassar Metro yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

#### Pasal 80

- (1) *Tantiem* untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling banyak 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian *tantiem* dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Terminal Makassar Metro dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

#### Pasal 81

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Terminal Makassar Metro dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Penggunaan Laba Untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 82

- (1) Perumda Terminal Makassar Metro melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB XII  
ANAK PERUSAHAAN

Pasal 83

- (1) Perumda Terminal Makassar Metro dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda Terminal Makassar Metro dapat bermitra dengan:
  - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
  - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minimal memenuhi syarat:
  - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang di audit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
  - b. Perumda Terminal Makassar Metro dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
  - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling rendah 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari Modal Dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
  - a. disetujui oleh KPM;
  - b. paling rendah kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
  - c. laporan keuangan Perumda Terminal Makassar Metro 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
  - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Terminal Makassar Metro yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Terminal Makassar Metro di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan KPM.

BAB XIII  
PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN

Pasal 84

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Terminal Makassar Metro untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memerhatikan maksud dan tujuan Perumda Terminal Makassar Metro.

- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Terminal Makassar Metro sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
  - a. penyertaan modal Daerah;
  - b. subsidi;
  - c. pemberian pinjaman; dan/atau
  - d. hibah.
- (5) Perumda Terminal Makassar Metro yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIV  
EVALUASI, RESTRUKTURISASI,  
DAN PEMBUBARAN

Bagian Kesatu  
Evaluasi

Pasal 85

- (1) Evaluasi terhadap Perumda Terminal Makassar Metro dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling rendah 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
  - a. Perumda Terminal Makassar Metro;
  - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minimal meliputi:
  - a. penilaian kinerja;
  - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
  - c. penilaian pelayanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 86

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda Terminal Makassar Metro.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Terminal Makassar Metro dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan menjadi dasar evaluasi Perumda Terminal Makassar Metro.
- (4) Wali Kota menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri..

Bagian Kedua  
Restrukturisasi

Pasal 87

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda Terminal Makassar Metro agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Terminal Metro;
  - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
  - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi dilakukan terhadap Perumda Terminal Metro apabila terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda Terminal Makassar Metro.
- (4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memerhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan risiko.
- (5) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi Perumda Terminal Makassar Metro.
- (6) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
  - a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur;
  - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Terminal Makassar Metro untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Perubahan Bentuk Hukum

Pasal 88

- (1) Perumda Terminal Makassar Metro dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka mencapai tujuan Perumda Terminal Makassar Metro dan Restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum Perumda Terminal Makassar Metro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari perusahaan umum daerah menjadi perusahaan perseroan daerah.
- (4) Perubahan bentuk hukum Perumda Terminal Makassar Metro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Perda.

BAB XV  
KEPAILITAN

Pasal 89

- (1) Perumda Terminal Makassar Metro dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Direksi Perumda Terminal Makassar Metro hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Terminal Makassar Metro dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Wali Kota dan DPRD, untuk selanjutnya ditetapkan oleh KPM.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Terminal Makassar Metro tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Terminal Makassar Metro dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

#### Pasal 90

- (1) Dalam hal aset Perumda Terminal Makassar Metro yang dinyatakan pailit digunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih aset yang digunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

### BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Terminal Makassar Metro.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

#### Pasal 92

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Terminal Makassar Metro pada kebijakan yang bersifat strategis.

#### Pasal 93

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis terhadap Perumda Terminal Makassar Metro, mempunyai tugas melakukan:
  - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;

- c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi;
  - f. administrasi pembinaan; dan
  - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Terminal Makassar Metro disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani BUMD.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 94

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Terminal Makassar Metro dilakukan untuk melaksanakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Menteri untuk pengawasan umum; dan
  - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 95

Pada saat Perda ini mulai berlaku, Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Terminal Makassar Metro yang telah ada, tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Dewan Pengawas dan Direksi berdasarkan Perda ini.

## BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kota Ujung Pandang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Terminal Metro Kota Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kota Ujung Pandang Tahun 1999 Nomor 3);

- b. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2000 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Terminal Makassar Metro Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2000 Nomor 13);
- c. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ujung Pandang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Terminal Metro Kota Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2006 Nomor 14); dan
- d. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Terminal Penumpang (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2006 Nomor 15); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 97

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini telah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 13 September 2024

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 13 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR


TTD

FIRMAN HAMID PAGARRA

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR : B.HK.05.081.24.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
NOMOR 5 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
TERMINAL MAKASSAR METRO

I. UMUM

Perusahaan Daerah Terminal Makassar Metro Kota Makassar yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ujung Pandang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Terminal Makassar Metro Kota Makassar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ujung Pandang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Terminal Makassar Metro Kota Makassar sudah tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas: a. perusahaan umum Daerah; dan Perusahaan Perseroan Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, menyatakan bahwa Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda.

Kondisi eksisting Perusahaan Daerah Terminal Makassar Metro juga perlu dilakukan akselerasi dalam perkembangan perekonomian daerah serta tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan publik sehingga perlu dilakukan perubahan bentuk badan hukum Perusahaan.

Perumda Terminal Makassar Metro merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah. Perumda Terminal Makassar Metro didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan pelayanan publik kepada Masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah berdasarkan tata Kelola Perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mengatur kewenangan Wali Kota pada Perumda Terminal Makassar Metro berkaitan dengan pendirian, modal, organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional, dan pelaporan, tata kelola Perusahaan yang baik, pengadaan barang dan/atau jasa, kerja sama, pinjaman, penggunaan laba, anak perusahaan, penugasan Pemerintah Daerah kepada Perumda Terminal Makassar Metro, evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum, dan privatisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Terminal Makassar Metro, kepailitan, pembinaan dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “konversi dari pinjaman” adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada Perumda Terminal Makassar Metro.

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” adalah pinjaman yang berasal dari Lembaga keuangan bank atau nonbank sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham

Ayat (2)

Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan Perusahaan.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kontrak kinerja" adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat memengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 'keadaan tertentu' adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "satuan pengawas intern" adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan objektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional Perusahaan melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola Perusahaan.

Bentuk satuan pengawas intern sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha Perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip "transparansi" adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai Perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban" adalah kesesuaian dalam pengelolaan Perusahaan terhadap Peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip "kemandirian" adalah keadaan dimana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan Peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Manual Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diantaranya memuat manual pengurus (*board manual*), manual manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70  
Cukup jelas

Pasal 71  
Cukup jelas

Pasal 72  
Cukup jelas

Pasal 73  
Cukup jelas

Pasal 74  
Cukup jelas

Pasal 75  
Cukup jelas

Pasal 76  
Cukup jelas

Pasal 77  
Cukup jelas

Pasal 78  
Cukup jelas

Pasal 79  
Cukup jelas

Pasal 80  
Cukup jelas

Pasal 81  
Cukup jelas

Pasal 82  
Cukup jelas

Pasal 83  
Cukup jelas

Pasal 84  
Cukup jelas

Pasal 85  
Cukup jelas

Pasal 86  
Cukup jelas

Pasal 87  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)

Restrukturisasi regulasi ditujukan kepada penyesuaian produk hukum Daerah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga terjadi kompetisi, efisiensi, dan pelayanan yang optimal.

Ayat (6)  
Cukup jelas  
Ayat (7)  
Cukup jelas

Pasal 88  
Cukup jelas

Pasal 89  
Cukup jelas

Pasal 90  
Cukup jelas

Pasal 91  
Cukup jelas

Pasal 92  
Cukup jelas

Pasal 93  
Cukup jelas

Pasal 94  
Cukup jelas

Pasal 95  
Cukup jelas

Pasal 96  
Cukup jelas

Pasal 97  
Cukup jelas

Pasal 98  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2024 NOMOR 2